



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 455 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN
PEMANTAUAN DAN PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik, diperlukan adanya penilaian dan pemantuan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan peningkatan kinerja pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Kegiatan Pemantauan dan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 279);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 383);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kota Ambon;
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon.
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Pemantauan dan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KEDUA : Tim Kegiatan Pemantauan dan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melakukan pemantauan, Penilaian dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kinerja pelayanan publik pada masing-masing perangkat daerah;
 2. Bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Ambon.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 24 MEI 2021

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY



Lampiran Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 455 Tahun 2021

Tanggal : 24 Mei 2021

Tentang : Pembentukan Tim Kegiatan Pemantauan Kinerja Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1. 2. 3.	Richard Louhenpessy Syarif Hadler A. G. Latuheru, SH, M.Si, MH	Pembina Ketua Wakil Ketua
1. 2. 3.	Hasan Slamet Samuel Hatulely Yuni A. Soulissa	Koordinator Anggota Anggota
1. 2. 3.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik Drs. F. F. Taso, M.Si Evih Suriyatun, S.Sos	Koordinator Tim I Anggota Anggota
1. 2.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Golda A. Kissya, S.Sos	Koordinator Tim II Anggota
1. 2.	Assisten Pemerintahan dan Kesra S. Ridwan Para, S.STP, M.Tr.I.P	Koordinator Tim III Anggota
1. 2.	Assisten Perekonomian dan Pembangunan Y, Usmani, Amd	Koordinator Tim IV Anggota
1. 2.	Assisten Administrasi Umum Ipa Assagaf, Amd	Koordinator Tim V Anggota

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY